



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

MANUAL

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

2025–2029



- KEMENTERIAN
- IMIGRASI & PEMASYARAKATAN
- REPUBLIK INDONESIA



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR M.IP-30.PR.01.01 TAHUN 2025

TENTANG

MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA

**RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029, serta mewujudkan pengukuran kinerja yang terarah, terukur, dan berorientasi hasil, perlu menetapkan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan tentang Manual Indikator Kinerja Utama Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 6. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
 7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
 8. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
 10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
 11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TENTANG MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2025-2029.
- KESATU : Menetapkan Manual Indikator Kinerja Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang selanjutnya disebut Manual IKU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Manual IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU digunakan sebagai pedoman bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian

Imigrasi dan Pemasarakatan dalam menetapkan, mengukur, memantau, dan mengevaluasi kinerja utama secara terarah, terukur, dan berorientasi hasil.

- KETIGA : Manual IKU sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi acuan dalam :
- a. Penyusunan dan penetapan dokumen perencanaan kinerja, penganggaran, serta pelaporan kinerja Kementerian;
 - b. Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan;
 - c. Perumusan kebijakan peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
- KEEMPAT : Pimpinan Unit Kerja Eselon I menetapkan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang tercantum pada lajur 1 (satu) dalam lampiran ini sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2025



Tembusan:

1. Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan;
2. Pimpinan Tinggi Madya di Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

LAMPIRAN

Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan

Nomor : M.IP-30.PR.01.01 TAHUN 2025

Tanggal : 18 November 2025

**MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN
TAHUN 2025-2029**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 menuju negara maju, berdaulat, dan berdaya saing global, pemerintah dituntut untuk memiliki tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan berorientasi hasil (outcome-based). Cita-cita tersebut hanya dapat dicapai apabila setiap kementerian dan lembaga mampu mengukur serta mengelola kinerjanya secara sistematis dan terukur.

Sebagai bagian integral dari penyelenggara pemerintahan, Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan memiliki mandat strategis dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan dan penegakan hukum keimigrasian serta menegakkan keadilan dan kemanusiaan melalui sistem pamasarakatan yang berkeadilan dan penegakan hukum bidang perlakuan. Untuk melaksanakan mandat tersebut secara efektif, diperlukan alat ukur kinerja yang jelas, terukur, dan mampu menggambarkan pencapaian sasaran strategis secara komprehensif.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan merupakan ukuran kinerja baru bagi seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian untuk mewujudkan tata kelola yang adaptif, akuntabel, dan berorientasi hasil (outcome-based). Kebijakan ini menjadi instrumen pengukuran dalam mengakselerasi pencapaian Reformasi Birokrasi berdampak, peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian dan pamasarakatan, serta penguatan kapasitas kelembagaan dan inovasi layanan publik di seluruh satuan kerja. Indikator Kinerja Utama Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan ini disusun dengan mengacu pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
7. Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2024 tentang Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 353);
8. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
9. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
10. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 867);
11. Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan Nomor 11 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 699).

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) dimaksudkan sebagai pedoman resmi bagi seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dalam memahami, menetapkan, dan mengukur capaian kinerja utama secara konsisten dan terarah.

Manual ini berfungsi untuk memberikan standar pengukuran kinerja yang seragam di antara unit eselon I, kantor wilayah, dan satuan kerja, sehingga proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, serta pelaporan kinerja dapat berjalan secara terpadu, akuntabel, dan berorientasi hasil (*outcome-based*).

2. Tujuan

Penyusunan Manual IKU Kemenimipras bertujuan untuk:

- a. mewujudkan keseragaman pemahaman dalam penetapan dan pengukuran Indikator Kinerja Utama di seluruh unit kerja Kemenimipras;
- b. memastikan keterpaduan antara perencanaan strategis, penganggaran, dan pelaksanaan kinerja agar selaras dengan sasaran dan arah kebijakan Kementerian;
- c. meningkatkan akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam pelaksanaan tugas keimigrasian dan pemasarakatan;
- d. menjadi dasar evaluasi dan pengambilan keputusan berbasis kinerja, baik untuk penilaian capaian program maupun kinerja pimpinan unit;
- e. mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program, guna mempercepat terwujudnya sasaran strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan Tahun 2025–2029.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) meliputi seluruh aspek yang terkait dengan penetapan, pengukuran, pemantauan, dan pelaporan kinerja utama di lingkungan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan (Kemenimipras). Secara rinci, ruang lingkup manual ini mencakup:

1. Perumusan konsep dan definisi IKU, termasuk prinsip, kriteria, dan karakteristik indikator yang baik (relevan, terukur, dan dapat diverifikasi);
2. Penjabaran hubungan antara IKU Kementerian, IKU Eselon I, dan IKU Satuan Kerja, untuk memastikan keterpaduan dan keselarasan antar level organisasi;
3. Panduan penetapan target kinerja berdasarkan sasaran strategis dan arah kebijakan Kemenimipras Tahun 2025–2029;

4. Metodologi pengukuran dan perhitungan capaian IKU, termasuk sumber data, frekuensi pengukuran, dan tanggung jawab pelaksana;
5. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan IKU, guna mendukung pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
6. Pengaturan peran dan tanggung jawab unit organisasi (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal, Kantor Wilayah, dan Unit Pelaksana Teknis) dalam pengelolaan dan pelaporan capaian IKU;
7. Integrasi IKU dengan dokumen perencanaan dan penganggaran, seperti Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Perjanjian Kinerja (PK).

D. Pengertian

Penyusunan Manual Indikator Kinerja Utama (IKU) Rencana Strategis Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dimaksudkan sebagai pedoman bagi seluruh unit organisasi dalam mengelola dan mengukur kinerja strategis yang selaras dengan arah kebijakan nasional, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, serta Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan.

Penyusunan Manual IKU Renstra Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan dimaksudkan untuk:

1. Menyediakan panduan yang seragam bagi seluruh unit organisasi dalam menetapkan, mengukur, dan mengevaluasi kinerja strategis;
2. Memastikan keterpaduan antara perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja sesuai prinsip value for money;
3. Mengakselerasi terwujudnya reformasi birokrasi berdampak melalui peningkatan kualitas layanan imigrasi dan pemasarakatan;
4. Menjamin setiap sasaran strategis Renstra dapat diukur secara obyektif, terverifikasi, dan selaras dengan arah kebijakan nasional;
5. IKU Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan juga menjadi instrumen untuk mendorong budaya kinerja berbasis hasil, meningkatkan akuntabilitas publik, serta memperkuat sistem penganggaran berbasis kinerja.

Melalui penyusunan manual ini, diharapkan Kementerian Imigrasi dan Pemasarakatan mampu mengimplementasikan sistem pengelolaan kinerja yang efektif, adaptif, dan terintegrasi di seluruh satuan kerja, sehingga setiap capaian program dan kegiatan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, keamanan negara, serta kesejahteraan masyarakat.

Direktorat Jenderal Imigrasi

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

SASARAN PROGRAM

SP 1. Terwujudnya Penegakan Hukum Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKP 1.1. Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Jenderal Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,77	3,80	3,82	3,84	3,87

DEFINISI

Indikator ini mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian. Indikator ini merupakan komposit dari 5 komponen, dengan komponen dan bobotnya sebagai berikut:

1. Indeks Penegakan Hukum yang Ditangani (pro yustisia dan/atau TAK) (bobot: 10%) **(K1)**
2. Persentase Pengawasan Keimigrasian (bobot: 20%) **(K2)**
3. Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (bobot: 10%) **(K3)**
4. Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti (bobot: 10%) **(K4)**
5. Rata-rata Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah (bobot: 50%) **(K5)**

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^5 (K_i * W_i)$$

Di mana W_i merupakan bobot dari masing-masing komponen yang telah diuraikan sebelumnya.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data K1-K4 dari indikator kinerja kegiatan direktorat teknis terkait.
2. Ambil data K5 dari indikator kinerja kegiatan pada lingkup kewilayahan.

LEVEL KINERJA

Sub-Sektor

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN PROGRAM

SP 2. Meningkatnya Kualitas Layanan Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKP 2.1. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktur Jenderal Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,73	3,76	3,78	3,81	3,83

DEFINISI

1. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian merupakan indikator yang mengukur tingkat kualitas layanan keimigrasian yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Indikator ini merupakan komposit dari 8 komponen, dengan komponen dan bobot masing-masing komponennya mencakup:
 - a. Indeks kualitas layanan visa dan dokumen perjalanan (bobot: 5%) **(K1)**
 - b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian (bobot: 5%) **(K2)**
 - c. Persentase layanan keimigrasian yang diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di luar negeri dan kantor lainnya di luar negeri (bobot: 5%) **(K3)**
 - d. Persentase kasus pelanggaran keimigrasian oleh WNI di luar negeri yang ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di Luar Negeri dan kantor lainnya di Luar Negeri (bobot: 5%) **(K4)**
 - e. Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (*availability time*) (bobot: 10%) **(K5)**
 - f. Indeks kehandalan sistem TI keimigrasian (bobot: 5%) **(K6)**
 - g. Rata-rata indeks kualitas layanan keimigrasian di wilayah (bobot: 10%) **(K7)**
 - h. Indeks kepuasan masyarakat layanan keimigrasian (bobot: 55%) **(K8)**

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^8 (K_i * W_i)$$

Di mana W_i merupakan bobot dari masing-masing komponen yang telah diuraikan sebelumnya.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data K1-K6 dari indikator kinerja kegiatan direktorat teknis terkait.
2. Ambil data K7 dari indikator kinerja kegiatan lingkup kewilayahan.
3. Untuk K8, hitung indikator mengacu pada ketentuan Permenpan RB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

LEVEL KINERJA

Sub Sektor

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Strategi Kebijakan

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi dan Badan Strategi Kebijakan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Pelayanan Visa dan Dokumen Perjalanan

SASARAN KEGIATAN

SK 1. Meningkatnya Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 1.1. Indeks Kualitas Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
91,00	92,20	93,40	94,00	95,20

DEFINISI

- Indikator ini merupakan angka komposit yang mengukur sejauh mana kualitas layanan visa dan dokumen perjalanan diberikan.
- Indikator dibentuk oleh dua komponen, yakni:
 - Persentase Layanan Visa dan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan **(K1)**;
 - Persentase Ketepatan Waktu Layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan **(K2)**;
 - Persentase pengadaan Dokumen Perjalanan yang diselesaikan **(K3)**.
- Layanan visa dan dokumen perjalanan yang dimaksud mencakup semua visa yang diterbitkan dan ditolak oleh Direktorat Jenderal Imigrasi, dan jumlah adjudikator paspor yang ditindaklanjuti tepat waktu berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.
- Pengadaan dokumen perjalanan yang diselesaikan adalah jumlah pengadaan blanko dokumen perjalanan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

Dengan W1 dan W2 merupakan bobot masing-masing komponen, dengan nilai bobot 40% untuk K1, 40% untuk K2, dan bobot 20% untuk K3.

Perhitungan K1:

$$K1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Visa yang Diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Permohonan Visa yang Diterima}} * 100\%$$

Perhitungan K2:

$$K2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

Perhitungan K3:

$$K3 = \frac{\text{Jumlah pengadaan dokumen perjalanan yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pengadaan dokumen perjalanan yang direncanakan}} * 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah layanan visa yang diselesaikan tepat waktu dan jumlah permohonan layanan yang diterima.
2. Ambil data Layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang ditindaklanjuti dan Jumlah Layanan Ajudikasi Dokumen Perjalanan yang Diterima.
3. Ambil data jumlah Pengadaan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan dan Jumlah Pengadaan Dokumen Perjalanan yang Direncanakan.
4. Hitung K1, K2, dan K3 sesuai formula di atas, lalu lakukan perkalian antara K1 dengan angka 40% dan perkalian antara K2 dengan angka 40%, serta perkalian K3 dengan 20%. Indeks dihasilkan dengan menjumlahkan hasil ketiga perkalian tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Visa dan Dokumen Perjalanan

CATATAN KHUSUS

Kriteria tepat waktu pada pemberian layanan visa dan dokumen perjalanan menyesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Penyelenggaraan Intelijen Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 2 Optimalnya Pengamanan Keimigrasian melalui Produk Intelijen yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 2.1 Persentase Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Intelijen Keimigrasian

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
95,00	97,00	98,00	99,00	100,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan.

Keterangan:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

Di mana:

X = Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti

2. Ambil data jumlah total produk intelijen yang dilaporkan.
3. Hitung indikator berdasarkan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Intelijen Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 2 Optimalnya Pengamanan Keimigrasian melalui Produk Intelijen yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 2.2 Persentase Ketepatan Waktu Penyelesaian Produk Intelijen Keimigrasian yang Ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Intelijen Keimigrasian

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
95,00	97,00	98,00	99,00	100,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti **dengan tepat waktu** terhadap jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan.

Keterangan:

- Produk intelijen dapat berupa informasi, telaah, analisis, dan rekomendasi intelijen keimigrasian
- Bukti realisasi adalah Laporan tindak lanjut produk intelijen keimigrasian
- Ketepatan waktu pelaporan mengacu kepada SOP

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \left(\frac{\text{Jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu}}{\text{Jumlah produk intelijen keimigrasian yang dilaporkan}} \right) * 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

- Ambil data jumlah produk intelijen yang ditindaklanjuti dengan tepat waktu
- Ambil data jumlah total produk intelijen yang dilaporkan.
- Hitung indikator berdasarkan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Intelijen Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

Kriteria tepat waktu pada tindak lanjut laporan intelijen menyesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 2 Optimalnya Pengamanan Keimigrasian melalui Produk Intelijen yang Berkualitas

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 2.3 Tingkat Kepatuhan Masyarakat terhadap Hukum Keimigrasian melalui Desa Binaan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Intelijen Keimigrasian

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
93,00	94,00	95,00	96,00	97,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur efektivitas kegiatan intelijen (i.e., Desa Binaan) dalam meningkatkan kepatuhan masyarakat yang diukur melalui indeks komposit. Komponen indeks tersebut dan bobotnya adalah sebagai berikut:

1. Jumlah sosialisasi (bobot: 45%) **(K1)**
Persentase capaian jumlah sosialisasi yang dilakukan terhadap jumlah sosialisasi yang direncanakan.
2. Tingkat pelanggaran (bobot: 5%) **(K2)**
Persentase capaian jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum (t-1).
3. Tingkat pencegahan pelanggaran (bobot: 5%) **(K3)**.
Persentase jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan (tahun t) terhadap jumlah penolakan keberangkatan pada tahun sebelum (tahun t-1).
4. Jumlah desa binaan (bobot: 45%) **(K4)**
Persentase jumlah desa binaan yang sudah terbentuk terhadap jumlah desa binaan yang direncanakan (mengacu pada target rincian output).
Catatan: perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika dalam bentuk persentase).

FORMULA/CARA MENGHITUNG

Indeks Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan:

$$X = \sum_{i=1}^4 (K_i * W_i)$$

Di mana:

X: Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui desa binaan

K_i: Komponen indikator

W: bobot per indikator

Komponen Indikator 1: Jumlah sosialisasi:

$$K1 = \left(\frac{\text{Jumlah sosialisasi yang dilakukan}}{\text{Jumlah sosialisasi yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

Di mana:

K1: indikator jumlah sosialisasi

Komponen Indikator 2: Tingkat Pelanggaran:

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun } t - 1} \right) * 100\%$$

Di mana:

K2: indikator tingkat pelanggaran

Komponen Indikator 3: Tingkat Pencegahan Pelanggaran:

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah penolakan keberangkatan pada tahun } t}{\text{Jumlah penolakan penolakan keberangkatan pada tahun } t - 1} \right) * 100\%$$

Di mana:

K3: indikator tingkat pencegahan pelanggaran

Perhitungan Indikator 4: Jumlah Desa Binaan:

$$K4 = \left(\frac{\text{Jumlah desa binaan yang sudah terbentuk pada tahun } t}{\text{Jumlah desa binaan yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

Di mana:

K4: indikator jumlah desa binaan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah sosialisasi yang dilaksanakan dan direncanakan
2. Ambil data jumlah penolakan penerbitan paspor pada tahun berjalan dan penolakan penerbitan paspor pada tahun sebelum
3. Ambil data jumlah penolakan keberangkatan pada tahun berjalan dan penolakan keberangkatan pada tahun sebelum
4. Hitung K1, K2, K3, dan K4 sesuai formula di atas, lalu lakukan pengalian antara K1 dengan angka 45%, K2 dengan angka 5%, K3 dengan angka 5%, dan K4 dengan angka 45%. Indeks dihasilkan dengan menjumlahkan hasil perkalian tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Intelijen Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Pelayanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN

SK. 3 Meningkatnya Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 3.1. Indeks Kualitas Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Izin Tinggal dan Status Keimigrasian

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
91,00	92,20	93,40	94,00	95,20

DEFINISI

1. Indikator ini merupakan angka komposit yang mengukur sejauh mana kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diberikan.
2. Indikator dibentuk oleh dua komponen, yakni:
 1. Persentase layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan **(K1)**
 2. Persentase ketepatan waktu layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan **(K2)**
3. Layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang dimaksud mencakup layanan izin tinggal, layanan alih status, layanan penentuan status, dan keluarnya surat keterangan keimigrasian.
4. Dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah diterbitkan atau ditolak.
5. Ketepatan waktu berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

Dengan W1 dan W2 merupakan bobot masing-masing komponen, dengan nilai bobot 40% untuk K1 dan bobot 60% untuk K2.

Perhitungan K1:

$$K1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diterima}} * 100\%$$

Perhitungan K2:

$$K2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dan total permohonan layanan yang diterima.
2. Ambil data jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dengan tepat waktu dan total permohonan layanan yang diterima.
3. Hitung K1 dan K2 sesuai formula di atas, lalu lakukan pengalian antara K1 dengan angka 40% dan pengalian antara K2 dengan angka 60%. Indeks dihasilkan dengan menjumlahkan hasil kedua perkalian tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Izin Tinggal Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

Standar tepat waktu dalam pemberian layanan izin tinggal dan status keimigrasian disesuaikan dengan standar operasional prosedur yang berlaku.

Penyelenggaraan Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

SASARAN KEGIATAN

SK. 4 Meningkatnya Layanan Kerjasama Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 4.1. Persentase Perjanjian Kerjasama Keimigrasian yang Ditindaklanjuti

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
95,00	97,00	98,00	99,00	100,00

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur banyaknya perjanjian kerja sama keimigrasian yang ditindaklanjuti terhadap total perjanjian kerja sama yang telah disepakati.
2. Perjanjian kerja sama dapat berbentuk PKS, MoU, LoI, dan/atau bentuk perjanjian kerja sama tertulis lainnya.
3. Perjanjian kerja sama yang ditindaklanjuti adalah tindak lanjut sesuai dengan isi perjanjian.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \left(\frac{\text{Jumlah Perjanjian Kerja Sama yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Perjanjian Kerja Sama yang Disepakati}} \right) \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data perjanjian kerja sama yang disepakati dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.
2. Ambil data tindak lanjut perjanjian kerja sama dari laporan tindak lanjut perjanjian kerja sama.
3. Hitung indikator menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Akumulasi (3 tahun terakhir)

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

CATATAN KHUSUS

Perjanjian kerja sama keimigrasian yang dimaksud merupakan akumulasi dari jumlah perjanjian kerja sama keimigrasian selama 3 tahun terakhir.

SASARAN KEGIATAN

SK. 5 Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 5.1. Persentase Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
95,00	97,00	98,00	99,00	100,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur tingkat penyelesaian permohonan layanan keimigrasian oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI dan Pejabat Imigrasi pada kantor lainnya di luar negeri.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \left(\frac{\text{Jumlah Layanan Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Layanan Keimigrasian yang Diterima}} \right) * 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data permohonan layanan keimigrasian yang diterima dan data tindak lanjut penyelesaian layanan keimigrasian oleh pejabat imigrasi pada perwakilan RI dan kantor lainnya di luar negeri.
2. Hitung indikator menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN

SK. 5 Meningkatnya Layanan Keimigrasian dan Perlindungan WNI pada Perwakilan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 5.2. Persentase Kasus Pelanggaran Keimigrasian oleh WNI di Luar Negeri yang Ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada Perwakilan RI di Luar Negeri dan Kantor Lainnya di Luar Negeri

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
89,00	91,00	93,00	95,00	97,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur persentase kasus pelanggaran keimigrasian oleh WNI yang ditindaklanjuti terhadap kasus yang dilaporkan.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \frac{\text{Jumlah Kasus Pelanggaran Keimigrasian WNI yang Ditindaklanjuti}}{\text{Total Kasus Pelanggaran Keimigrasian WNI yang Dilaporkan}} * 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah kasus pelanggaran keimigrasian oleh WNI yang ditindaklanjuti oleh Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di luar negeri dan kantor lainnya di luar negeri.
2. Ambil data total kasus pelanggaran keimigrasian WNI yang dilaporkan kepada Pejabat Imigrasi pada perwakilan RI di luar negeri dan kantor lainnya di luar negeri.
3. Hitung menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kerja Sama Keimigrasian dan Bina Perwakilan

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Pengawasan dan Penindakan Pelaku Tindak Pidana Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 6 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 6.1 Indeks Penegakan Hukum yang Ditangani (Pro Yustitia dan/atau Tindakan Administratif Keimigrasian)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
91,00	91,54	92,08	92,62	93,16

DEFINISI

Indikator ini adalah indeks komposit yang terdiri dari dua indikator, yaitu Indeks Penyidikan Keimigrasian dan persentase TAK. Penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut:

1. Indeks Penyidikan Keimigrasian (Bobot: 30%) (K1)

- penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP.
 - penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (i.e., dibuktikan dengan resume proses penyidikan).
- Indeks a dan b: (Indikator a*40%) + (Indikator b*60%)

2. Persentase TAK (Bobot: 70%) (K2)

Persentase jumlah penegakan TAK yang ditindaklanjuti terhadap jumlah TAK yang ditangani

Catatan: Perhitungan indeks komposit dari setiap komponen dihitung dalam angka absolut (nilai per indikator dibagi 100 jika nilai indikator dalam persentase).

FORMULA/CARA MENGHITUNG

Indeks penegakan hukum yang ditangani (Pro Yustitia dan/atau Tindakan Administratif Keimigrasian) (Indeks komposit akhir)

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

Di mana:

X: Indeks penegakan hukum yang ditangani (Pro Yustitia dan/atau Tindakan Administratif Keimigrasian)

W: bobot per indikator

Komponen Indeks 1/K1: Indeks Penyidikan Keimigrasian

$$K1 = (Komponen 1A * W1) + (Komponen 2A * W2)$$

Di mana:

K1: Indeks Penyidikan Keimigrasian

1A: penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP

1B: penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (i.e., dibuktikan dengan resume proses penyidikan)

W: bobot per indikator

Komponen Indeks 2/K2: Persentase TAK

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah penegakan hukum TAK yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah penegakan hukum TAK yang ditangani}} \right) * 100\%$$

Di mana:

K2: Persentase TAK

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah penegakan hukum sejak dikeluarkan surat perintah pra-penyidikan sampai SPDP
2. Ambil data jumlah penegakan hukum dimulai sejak dikeluarkan SPDP sampai selesainya proses penyidikan (i.e., dibuktikan dengan resume proses penyidikan)

3. Ambil data jumlah TAK yang ditindaklanjuti
4. Ambil data jumlah TAK yang ditangani
5. Hitung K1 dan K2 sesuai formula di atas, lalu lakukan pengalihan antara K1 dengan angka 30% dan pengalihan antara K2 dengan angka 70%. Indeks dihasilkan dengan menjumlahkan hasil kedua perkalian tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 6 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 6.2 Persentase Pengawasan Keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Pengawasan dan Penindakan
Keimigrasian

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur persentase pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan terhadap jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan pada target kinerja/rincian output.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \left(\frac{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

Di mana:

X: Persentase Pengawasan Keimigrasian

Keterangan:

Persentase maksimal adalah 100%. Bila capaian melebihi dari 100% maka nilai capaian tetap 100%

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pengawasan keimigrasian yang dilaksanakan
2. Ambil data jumlah pengawasan keimigrasian yang direncanakan
3. Hitung indikator berdasarkan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Penyelenggaraan Teknologi Informasi Keimigrasian

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 7 Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian sebagai *Enabler* Layanan Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 7.1 Tingkat Ketersediaan Layanan TIK Ditjen Imigrasi (*availability time*)

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
92,00	92,50	93,00	93,50	94,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur total waktu ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi dalam satu tahun. Tingkat ketersediaan yang dimaksud adalah layanan TIK dapat diakses.

Catatan:

Pengukuran hanya dilakukan terhadap satker yang mengalami *downtime*

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \left(\frac{\text{Waktu ketersediaan layanan (Jam)}}{\text{Total waktu dalam satu tahun (Jam)}} \right) * 100\%$$

Di mana:

X: Tingkat ketersediaan layanan TIK Ditjen Imigrasi (*availability time*)

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data ketersediaan layanan pada perangkat monitoring jaringan keimigrasian
2. Hitung berdasarkan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 7 Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian sebagai *Enabler* Layanan Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 7.2 Indeks Kehandalan Sistem TI Keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
95,00	95,00	96,00	96,00	97,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur kehandalan sistem TI keimigrasian bagi pengguna layanan. Indikator diukur melalui indeks komposit dari lima indikator sebagai berikut:

1. Kemudahan untuk digunakan/ *ease of use* (bobot: 20%)
2. Kehandalan sistem/ *reliability* (bobot: 20%)
3. Kecepatan akses/ *response time* (bobot: 20%)
4. Fleksibilitas Sistem/ *Flexibility* (bobot: 20%)
5. Keamanan Sistem/ *Security* (bobot: 20%)

Catatan:

- a. Masing-masing komponen indeks memiliki skala nilai 0-100

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \sum_{i=1}^5 (K_i * W_i)$$

Di mana:

X: Indeks Kehandalan Sistem TI Keimigrasian

K: Komponen indikator indeks

W: Bobot masing-masing indikator

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data berdasarkan survei pengguna layanan sistem TI keimigrasian
2. Hitung berdasarkan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 7 Meningkatnya Layanan Teknologi Informasi Keimigrasian sebagai *Enabler* Layanan Keimigrasian

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 7.3 Persentase Penyelesaian Proyek TIK Ditjen Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur persentase terselesaikannya implementasi proyek TIK terhadap jumlah proyek TIK yang direncanakan.

Catatan:

- a) Proyek adalah Aplikasi

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \left(\frac{\text{Jumlah proyek TIK yang sesuai dengan tahapan yang diimplementasikan}}{\text{Jumlah proyek TIK yang direncanakan}} \right) * 100\%$$

Di mana:

X: Persentase penyelesaian proyek TIK Ditjen Imigrasi

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah proyek TIK dan tahapan implementasinya
2. Ambil data jumlah proyek TIK yang direncanakan
3. Hitung berdasarkan formula di atas

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Teknologi Informasi Keimigrasian

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Penyelenggaraan Fungsi Pengkoordinasian, Pelayanan dan Penegakan Hukum Keimigrasian di Wilayah

SASARAN KEGIATAN

SK. 8 Meningkatnya Layanan Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

IKK 8.1. Indeks Kualitas Layanan Keimigrasian di Wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
91,00	92,20	93,40	94,00	95,20

DEFINISI

1. Indikator ini mengukur sejauh mana kualitas layanan keimigrasian yang diberikan pada kewilayahan.
2. Indikator dibedakan atas pelaksanaannya, yaitu:
 - a. UPT Imigrasi **(X1)**
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi **(X2)**
3. Indikator merupakan komposit dari dua komponen:
 - a. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan **(K1)**
 - b. Indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian **(K2)**
4. Indeks kualitas layanan dokumen perjalanan serta indeks kualitas layanan izin tinggal dan status keimigrasian mengukur kualitas layanan dengan mempertimbangkan dua indikator, yakni persentase layanan yang diselesaikan dan persentase ketepatan waktu layanan yang diselesaikan.
5. Dokumen yang diselesaikan adalah dokumen yang telah diterbitkan, ditolak atau batal oleh sistem.
6. Ketepatan waktu berdasarkan SOP yang telah ditetapkan.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

A. UPT Imigrasi (X1)

$$X1 = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

Dengan W1 dan W2 merupakan bobot masing-masing komponen, dengan nilai bobot masing-masing 50%.

Perhitungan K1:

$$K1 = (D1 * 70\%) + (D2 * 30\%)$$

$$D1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$D2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Dokumen Perjalanan yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

Perhitungan K2:

$$K2 = (I1 * 70\%) + (I2 * 30\%)$$

$$I1 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan}}{\text{Total Permohonan Diterima}} * 100\%$$

$$I2 = \frac{\text{Jumlah Layanan Izin Tinggal dan Status Keimigrasian yang Diselesaikan Dengan Tepat Waktu}}{\text{Total Permohonan Layanan yang Diterima Sesuai dengan Persyaratan}} * 100\%$$

B. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (X2)

$$X2 = \frac{\sum_{i=1}^n X1_i}{n}$$

n = jumlah UPT Imigrasi yang melaksanakan pelayanan

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan dan total permohonan layanan yang diterima.
2. Ambil data jumlah layanan dokumen perjalanan yang diselesaikan dengan tepat waktu dan total permohonan layanan yang diterima sesuai dengan persyaratan.
3. Lakukan perhitungan D1 dan D2 mengacu pada formula di atas.
4. Lakukan perhitungan K1 sesuai dengan formula di atas.
5. Ambil data jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dan total permohonan layanan yang diterima.

6. Ambil data jumlah layanan izin tinggal dan status keimigrasian yang diselesaikan dengan tepat waktu dan total permohonan layanan yang diterima sesuai dengan persyaratan.
7. Lakukan perhitungan I1 dan I2 mengacu pada formula di atas.
8. Lakukan perhitungan K2 sesuai dengan formula di atas.
9. Lakukan pengalian K1 dengan 50%, begitupun dengan K2 dengan 50%.
10. Jumlahkan kedua hasil pada tahap 9.
11. Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, ambil nilai pada UPT Imigrasi di wilayahnya yang melakukan layanan keimigrasian, kemudian dirata-ratakan jumlah UPT Imigrasi tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Dalam konteks kewilayahan, layanan tidak memperhitungkan pelayanan visa.

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 9 Optimalnya Penegakan Hukum Keimigrasian di Kewilayahan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 9.1 Indeks Penegakan Hukum Keimigrasian di wilayah

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
90,80	91,53	92,02	92,52	93,01

DEFINISI

1. Indikator yang digunakan untuk mengukur proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum keimigrasian pada ruang lingkup kewilayahan.
2. Indikator dibedakan atas pelaksanaannya, yaitu:
 - a. UPT Imigrasi **(X1)**
 - b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi **(X2)**
3. Secara umum, indikator ini terdiri dari 6 komponen, yakni:
 - a. Indeks penegakan hukum yang ditangani (pro yustisia dan/ atau TAK) di wilayah **(K1)**
 - b. Persentase pengawasan keimigrasian **(K2)**
 - c. Persentase produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K3)**
 - d. Persentase ketepatan waktu penyelesaian produk intelijen keimigrasian yang ditindaklanjuti di wilayah **(K4)**
 - e. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum keimigrasian melalui Desa Binaan di wilayah **(K5)**
 - f. Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)**
4. Perhitungan **(K1)** sampai **(K6)** merujuk pada indikator-indikator yang didefinisikan pada direktorat teknis.

5. Indikator ini dihitung dengan merata-ratakan indeks penegakan hukum keimigrasian pada (1) UPT keimigrasian tempat pemeriksaan imigrasi, (2) UPT keimigrasian non tempat pemeriksaan imigrasi, dan (3) rumah detensi imigrasi.
6. Indikator Indeks keamanan, dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian di wilayah **(K6)** adalah perhitungan untuk kantor imigrasi dengan tempat pemeriksaan imigrasi (Kanim TPI). Perhitungan indikator ini dibagi menjadi 2 jenis, yakni Kanim TPI dengan autogate dan Kanim TPI tanpa autogate.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

A. UPT Imigrasi (X1)

$$X = \frac{IPHK_{TPI} + IPHK_{NONTPI} + IPHK_{RUDENIM}}{3}$$

IPHK TPI autogate

$$IPHK_{TPI} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 10\%) + (K5 * 10\%) + (K6 * 20\%)$$

Perhitungan K6 merujuk pada

1) Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) (K1)

Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI

2) Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) (K2)

Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI

3) Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) (K3)

Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

IPHK TPI non autogate

$$IPHK_{TPI} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 10\%) + (K5 * 10\%) + (K6 * 20\%)$$

Perhitungan K6 merujuk pada

1) Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) (K1)

Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI

2) Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 40%) (K2)

Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI

IPHK Kanim Non TPI

$$IPHK_{NONTPI} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 20\%) + (K5 * 20\%)$$

IPHK Rumah Detensi Imigrasi

$$IPHK_{RUDENIM} = (K1 * 50\%) + (K2 * 50\%)$$

Untuk Rumah Detensi Imigrasi (Rudenim) tidak menyertakan perhitungan Pro Yustitia. Bentuk pengawasan keimigrasiannya adalah terhadap pencari suaka, pengungsi, dan imigran ilegal.

IPHK Kanwil Ditjenim

$$IPHK_{KANWIL} = (K1 * 20\%) + (K2 * 20\%) + (K3 * 20\%) + (K4 * 20\%)$$

B. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi (X2)

$$X2 = \frac{\sum_{i=1}^n X1_i}{n}$$

n = jumlah UPT Imigrasi yang melaksanakan penegakan hukum (termasuk kanwil)

Nilai Indeks Penegakan Hukum di Wilayah yang akan dipakai adalah nilai X2 yang merupakan rata-rata capaian kinerja penegakan hukum di kanim tpi autogate, kanim tpi non autogate, kanim non tpi, rudenim dan kanwil ditjenim itu sendiri

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Tarik data yang dibutuhkan untuk perhitungan K1 hingga K6 dan hitung menggunakan formula yang telah ditetapkan.
2. Hitung nilai masing-masing dari $IPHK_{TPI}$, $IPHK_{NONTPI}$, dan $IPHK_{RUDENIM}$. Perhatikan bahwa untuk TPI, perhitungan melibatkan 6 komponen, untuk non-TPI terdapat 5 komponen perhitungan, sedangkan untuk Rudenim hanya 2 komponen perhitungan yang dipertimbangkan.
3. Lakukan perhitungan akhir menggunakan formula yang telah dijabarkan pada bagian sebelumnya.
4. Untuk Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi, ambil nilai pada Kantor Wilayah itu sendiri ditambah seluruh UPT Imigrasi di wilayahnya yang melakukan penegakan hukum keimigrasian, kemudian dirata-ratakan jumlah UPT Imigrasi dan kanwil.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Pemeriksaan Keimigrasian dan Pengelolaan Tempat Pemeriksaan Imigrasi

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 10 Optimalnya Pemeriksaan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 10.1 Indeks Keamanan dan Pencegahan Atas Masuknya Ancaman Keimigrasian

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
94,00	95,00	95,50	96,00	97,50

DEFINISI

Indikator ini mengukur efektivitas pemeriksaan keimigrasian di TPI. Indeks komposit terdiri dari dua komponen, yaitu persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan dan persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI. Masing-masing komponen indikator dijelaskan sebagai berikut:

1) Persentase pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan (bobot: 60%) (K1)

Persentase jumlah pemeriksaan keimigrasian terhadap jumlah pelintas di TPI

2) Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI (bobot: 30%) (K2)

Persentase jumlah pelanggaran yang ditangani terhadap jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI

3) Persentase pengguna autogate di TPI (bobot: 10%) (K3)

Persentase pelintas yang menggunakan autogate terhadap jumlah pelintas di TPI (kedatangan dan keberangkatan)

Keterangan:

- a) Jumlah pelanggaran keimigrasian yang ditangani mencakup penolakan kedatangan dan keberangkatan (baik WNI dan WNA). Tidak menutup kemungkinan hasil penanganan atas pelanggaran lainnya yang ditemukan.
- b) Data jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI diambil dari rekapitulasi laporan pelanggaran keimigrasian yang ditemukan tetapi tidak ditangani oleh masing-masing satker dengan TPI
- c) Perhitungan terhadap pengguna autogate (K3) hanya dihitung pada TPI yang sudah menggunakan autogate

FORMULA/CARA MENGHITUNG

Indeks keamanan dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian:

$$X = \sum_{i=1}^3 (K_i * W_i)$$

Di mana:

X: Indeks keamanan dan pencegahan atas masuknya ancaman keimigrasian

Ki: Komponen indikator

W: bobot per indikator

Komponen Indikator 1/K1: Persentase pemeriksaan imigrasi yang diselesaikan

$$K1 = \left(\frac{\text{Jumlah pemeriksaan keimigrasian yang diselesaikan di TPI}}{\text{Jumlah pelintas di TPI}} \right) * 100\%$$

Di mana:

K1 = Persentase pemeriksaan imigrasi yang diselesaikan

Komponen Indikator 2/K2: Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pelanggaran yang ditangani}}{\text{jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI}} \right) * 100\%$$

Di mana:

K2 = Persentase penanganan pelanggaran keimigrasian di TPI

Komponen Indikator 3/K3: Persentase pengguna autogate di TPI

$$K3 = \left(\frac{\text{Jumlah pengguna autogate}}{\text{jumlah pelintas di TPI}} \right) * 100\%$$

Di mana:

K3 = Persentase pengguna autogate di TPI

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data jumlah pemeriksaan keimigrasian di TPI dan jumlah pelintas di TPI
2. Ambil data jumlah pelanggaran yang ditangani di TPI dan jumlah pelanggaran keimigrasian di TPI
3. Ambil data jumlah pengguna autogate dan jumlah pelintas di TPI
4. Hitung K1, K2, dan K3 sesuai formula di atas, lalu lakukan pengalihan antara K1 dengan angka 60%, pengalihan antara K2 dengan angka 30%, dan pengalihan antara K3 dengan angka 10%. Indeks dihasilkan dengan menjumlahkan hasil ketiga perkalian tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Tempat Pemeriksaan Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Penyelenggaraan Penegakan Kepatuhan Internal

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 11 Terselenggaranya Pencegahan, Pengendalian, Fasilitasi Advokasi, dan Investigasi Internal

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 11.1 Indeks Integritas Pegawai

PENANGGUNG JAWAB IKU

Direktorat Kepatuhan Internal

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
79,60	80,45	81,30	82,15	83,00

DEFINISI

Indikator ini mengukur integritas pegawai di Ditjen Imigrasi dengan dua komponen, yaitu Indeks Integritas Pelaksanaan SPI dan persentase kepatuhan pegawai. Penjelasan dari masing-masing komponen indikator adalah sebagai berikut:

- 1) Indeks Integritas Pelaksanaan SPI **(Bobot: 70%) (K1)**
Indeks KPK terdiri dari 4 komponen, yaitu penilaian internal, penilaian eksternal, penilaian ahli, dan faktor koreksi.
- 2) Persentase kepatuhan pegawai **(Bobot: 30%) (K2)**
Persentase jumlah pegawai yang tidak melakukan pelanggaran kode etik, perilaku dan/atau disiplin PNS terhadap jumlah pegawai Ditjen Imigrasi.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

Indeks Integritas Pegawai:

$$X = \sum_{i=1}^2 (K_i * W_i)$$

Di mana:

X: Indeks Integritas Pegawai

K_i: Komponen indikator

W: bobot per indikator

Komponen Indikator 1/K1: Indeks Integritas Pelaksanaan SPI

$$K1 = \sum_{i=1}^4 (D_i * W_i)$$

Di mana:

K1: Indeks Integritas Pelaksanaan SPI

D: komponen indeks yang mencakup hasil penilaian internal, hasil penilaian eksternal, hasil penilaian ahli, dan faktor koreksi

Komponen Indikator 2/K2: Persentase kepatuhan pegawai

$$K2 = \left(\frac{\text{Jumlah pegawai Ditjen Imigrasi yang tidak melakukan pelanggaran kode etik}}{\text{jumlah pegawai Ditjen Imigrasi}} \right) * 100\%$$

Di mana:

K2: Persentase kepatuhan pegawai

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data Indeks Integritas Pelaksanaan SPI yang diberikan oleh KPK
2. Ambil data jumlah pegawai Ditjen Imigrasi yang tidak melakukan pelanggaran kode etik dan perilaku dan atau disiplin PNS dan data jumlah pegawai Ditjen Imigrasi
3. Hitung K1 dan K2 sesuai formula di atas, lalu lakukan pengalian antara K1 dengan angka 70% dan pengalian antara K2 dengan angka

30%. Indeks dihasilkan dengan menjumlahkan hasil kedua perkalian tersebut.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Direktorat Kepatuhan Internal

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Program Dukungan Manajemen

SASARAN PROGRAM

SP 4. Meningkatnya Penerapan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Direktorat Jenderal Imigrasi

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

IKP 4.1. Indeks Kinerja Dukungan Manajemen

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretaris Direktorat Jenderal Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,76	3,76	3,77	3,77	3,78

DEFINISI

Indeks kinerja dukungan manajemen merupakan komposit dari nilai 4 komponen, yakni:

1. Persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Ditjen Imigrasi **(K1)**.
2. Indeks kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan **(K2)**.
3. Rata-rata persentase pelaksanaan rencana aksi Reformasi Birokrasi di lingkup kewilayahan **(K3)**.
4. Rata-rata indeks kepuasan unit kerja lingkup UPT Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan di UPT masing-masing **(K4)**.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$\text{Indeks Kinerja Dukman} = \sum_{i=1}^4 (K_i * 0,25)$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data K1 dan K2 dari indikator kinerja kegiatan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi.
2. Ambil data K3 dan K4 dari indikator kinerja kegiatan pada ruang lingkup kewilayahan.

3. Lakukan pengalihan nilai masing-masing komponen dengan bobot masing-masing sebesar 25%.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen Imigrasi

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 12 Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkup Ditjen Imigrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 12.1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di Lingkup Ditjen Imigrasi

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DEFINISI

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan Sekretariat Ditjen Imigrasi.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi}} * 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi yang sesuai tugas dan kewenangan Direktorat Jenderal Imigrasi
3. Hitung indikator menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 12 Meningkatnya Pelaksanaan RB di Lingkup
Ditjen Imigrasi

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 12.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup
Ditjen Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

DEFINISI

1. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup Ditjen Imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan Sekretariat Ditjen Imigrasi.
2. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:
 1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1)**
 2. Kejelasan Informasi layanan **(K2)**
 3. Kemudahan Prosedur layanan **(K3)**
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4)**
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5)**
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**
 8. Sarana dan Prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**

FORMULA/CARA MENGHITUNG

1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100%.

2. Hitung nilai kepuasan dengan mengalikan skala Likert dengan jumlah responden yang memilihnya, lalu jumlahkan.
3. Tentukan rata-rata jawaban responden dengan membagi total nilai kepuasan dengan jumlah responden.
4. Hitung tingkat kepuasan setiap pertanyaan dengan mengalikan rata-rata jawaban dengan bobot pertanyaan.
5. Jumlahkan semua tingkat kepuasan untuk mendapatkan hasil akhir.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Rancang daftar pertanyaan untuk setiap parameter dengan total tidak lebih dari 20.
2. Kumpulkan data jawaban responden untuk setiap pertanyaan.
3. Gunakan langkah-langkah perhitungan yang telah dijelaskan atau analisis dengan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya di Wilayah

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 13 Meningkatnya Pelaksanaan RB di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 13.1 Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi RB di Lingkup Kewilayahan

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

DEFINISI

Indikator ini menggambarkan pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi sesuai tugas dan kewenangan UPT Imigrasi.

FORMULA/CARA MENGHITUNG

$$X = \frac{\text{Jumlah Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi yang Terlaksana di Kewilayahan}}{\text{Total Rencana Aksi RB Terkait Ditjen Imigrasi di Kewilayahan}} \times 100\%$$

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Ambil data pelaksanaan rencana aksi RB sesuai tugas dan kewenangan Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi pada tahun berjalan.
2. Ambil data jumlah rencana aksi yang sesuai tugas dan kewenangan Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi.
3. Hitung indikator menggunakan formula di atas.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Exact

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun Berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada

SASARAN KEGIATAN (SK)

SK. 13 Meningkatnya Pelaksanaan RB di Wilayah

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)

IKK. 13.2 Indeks Kepuasan Unit Kerja Lingkup UPT Imigrasi terhadap Layanan Kesekretariatan di UPT Masing-Masing

PENANGGUNG JAWAB IKU

Kepala Kantor Wilayah Imigrasi dan UPT Imigrasi

Target 2025	Target 2026	Target 2027	Target 2028	Target 2029
3,51	3,52	3,53	3,54	3,55

DEFINISI

- A. Indikator ini menggambarkan tingkat kepuasan unit kerja lingkup UPT imigrasi terhadap layanan kesekretariatan yang diberikan pada UPT Imigrasi masing-masing.
- B. Indikator ini merupakan komposit dari 8 parameter, yakni:
1. Kompleksitas persyaratan layanan **(K1)**
 2. Kejelasan informasi layanan **(K2)**
 3. Kemudahan prosedur layanan **(K3)**
 4. Ketepatan waktu penyelesaian layanan **(K4)**
 5. Kesesuaian layanan yang diberikan dengan kebutuhan **(K5)**
 6. Respon terhadap pengaduan, masukan dan saran terkait layanan **(K6)**
 7. Respon dalam menghadapi masalah saat memberikan layanan **(K7)**
 8. Sarana dan prasarana yang digunakan dalam memberikan layanan **(K8)**

FORMULA/CARA MENGHITUNG

1. Tetapkan bobot untuk setiap pertanyaan pada kuesioner sehingga totalnya 100%.

2. Hitung nilai kepuasan dengan mengalikan skala Likert dengan jumlah responden yang memilihnya, lalu jumlahkan.
3. Tentukan rata-rata jawaban responden dengan membagi total nilai kepuasan dengan jumlah responden.
4. Hitung tingkat kepuasan setiap pertanyaan dengan mengalikan rata-rata jawaban dengan bobot pertanyaan.
5. Jumlahkan semua tingkat kepuasan untuk mendapatkan hasil akhir.

CARA PENGAMBILAN DATA PENGUKURAN

1. Rancang daftar pertanyaan untuk setiap parameter dengan total tidak lebih dari 20.
2. Kumpulkan data jawaban responden untuk setiap pertanyaan.
3. Gunakan langkah-langkah perhitungan yang telah dijelaskan atau analisis dengan *software* statistik.

LEVEL KINERJA

Taktikal

TIPE INDIKATOR

Proxy

KLASIFIKASI TARGET

Maximize

PERHITUNGAN TARGET

Tahun berjalan

PIHAK YANG MEMBUAT INSTRUMEN PENGUKURAN KINERJA

Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi

PIHAK YANG MELAKUKAN PENGUKURAN KINERJA

Kanwil Ditjenim dan UPT Imigrasi

CATATAN KHUSUS

Tidak ada



DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI

**Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. X6, No. 8, Kuningan, Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, Indonesia**

www.imigrasi.go.id